



PUTUSAN

Nomor 193 / Pid / 2015 /PT.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang mengadili dan memeriksa perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :-----

Nama lengkap : Desi Sri Rahmawati binti Mamat;-----

Tempat lahir : Tasikmalaya;-----

Umur/tanggal lahir : 30 tahun/29 Desember 1984;-----

Jenis kelamin : Perempuan;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Kampung Picung Remuk Rt.001, Rw. 002 Kelurahan Gunung Gede Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya;---

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal:-----

1 Penuntut Umum : tanggal 03 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;-----

--

2 Surat Perintah Pengalihan Penahanan Jenis Penahanan Kota tanggal 09 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 22 Pebruari 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Hakim Pengadilan Negeri, Jenis Penahanan Kota : tanggal 12 Pebruari 2015
sampai dengan tanggal 13 Maret
2015;-----

4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, jenis Penahanan Kota : tanggal 22
Maret 2015 sampai dengan tanggal 20 Mei
2015;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Membaca berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasik
Malaya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm., serta surat-surat lain
yang
bersangkutan ;-----

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 13 Pebruari 2015
Nomor : Reg.Perkara PDM-I- 15/Tasik /2015 dimana Terdakwa didakwa dengan
dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa DESI SRI RAHMAWATI BINTI MAMAT bersama dengan
Saudari NOPI SULASTRI (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat
lagi sekitar bulan Pebruari 2012 sampai dengan bulan April 2014 atau setidaknya
pada suatu hari dalam tahun 2012 sampai dengan setidaknya tahun 2014
bertempat di Kampung Kiara Kuda RT. 01 RW. 07 Kelurahan Pakemitan Kecamatan
Ciawi Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkaranya, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan itu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar awal Pebruari 2012 terdakwa DESI SRI RAHMAWATI BINTI MAMAT datang ke rumah saksi H SUPARMAN di Kampung Kiara Kuda RT. 01 RW. 07 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud supaya saksi H SUPARMAN menjadi nasabah adiknya yang bernama saksi YUDA yang bekerja di Bank CIMB Niaga Cab. Yudanegara Tasikmalaya pura-pura kekurangan nasabah, terdakwa DESI mengatakan saksi H SUPARMAN menjadi nasabah YUDA tetapi tidak membuka rekening, melainkan melanjutkan tabungan An. DIKI PRAMONO No. Rek. 0820111266119 yang merupakan suami terdakwa DESI, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 terdakwa DESI datang bersama terdakwa NOPI (DPO) dan saksi YUDA yang mengaku sebagai karyawan bank CIMB Niaga Cab. Yudanegara Tasikmalaya ke rumah saksi H SUPARMAN menanyakan perihal menjadi nasabah YUDA, dan juga mengatakan kepada saksi H SUPARMAN kalau menabung Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diiming-imingi akan mendapat cash back Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) artinya setoran tiap bulannya akan berkurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), mendengar perkataan tersebut tergeraklah hati saksi H SUPARMAN dan percaya sehingga menyanggupi memberikan setoran uang sebesar

Hal 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ditabungkan di rek an. DIKI PRAMONO kepada terdakwa DESI dan uang setoran tersebut dibawa oleh terdakwa DESI dan terdakwa NOPI yang disaksikan oleh saksi YUDA dengan dibuatkan slip setoran Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh saksi H SUPARMAN, lalu pada hari Kamisnya tanggal 09 Pebruari 2012 terdakwa DESI datang lagi ke rumah saksi H SUPARMAN memberikan bukti setoran tabungan Bank CIMB Niaga tertanggal 06 Pebruari 2012, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 06 April 2012 saksi H SUPARMAN menyerahkan kembali uang sebesar masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa DESI, terdakwa NOPI dan saksi YUDA dan selang beberapa hari terdakwa DESI memberikan bukti setoran uang tersebut kepada saksi H SUPARMAN, pada tanggal 01 Mei 2012 saksi H SUPARMAN membuka rek an. SUPARMAN yaitu saksi sendiri di Bank CIMB Niaga Tasikmalaya No. Rek. 439-01-04431186 dengan ditemani terdakwa DESI, terdakwa NOPI dan saksi YUDA dengan pembukaan setoran pertama Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya yang menabung di rekening An. DIKI PRAMONO diteruskan oleh isteri saksi H SUPARMAN yaitu saksi HJ RINA;-----

- Hampir tiap bulan saksi H SUPARMAN dan saksi HJ RINA melakukan penyetoran kepada terdakwa DESI, terdakwa NOPI dan saksi YUDA, dimana saksi H SUPARMAN melakukan setoran tiap tanggal 06 tiap bulannya sedangkan saksi HJ RINA setiap tanggal 15 tiap bulannya sampai dengan bulan April 2014 dan selalu dibuatkan bukti setoran setiap bulannya, tetapi anehnya tanggal penyetoran selalu tidak pada saat saksi H SUPARMAN memberikan uang untuk ditabungkan melainkan sembarangan tanggal dan ketika saksi H SUPARMAN mengecek saldo rekening miliknya dan rekening an. DIKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAMONO ternyata nihil tidak ada saldo, karena sebelumnya buku tabungan dan ATM-nya dipinjam oleh terdakwa DESI dan terdakwa NOPI sampai sekarang belum dikembalikan;-----

- Akibat perbuatan terdakwa DESI, saksi H SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah).-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa DESI SRI RAHMAWATI BINTI MAMAT bersama dengan Saudari NOPI SULASTRI (DPO) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan dan perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa sekitar awal Pebruari 2012 terdakwa DESI SRI RAHMAWATI BINTI MAMAT datang ke rumah saksi H SUPARMAN di Kampung Kiara Kuda RT. 01 RW. 07 Kelurahan Pakemitan Kecamatan Ciawi Kabupaten Tasikmalaya dengan maksud supaya saksi H SUPARMAN menjadi nasabah adiknya yang bernama saksi YUDA yang bekerja di Bank CIMB Niaga Cab. Yudanegara Tasikmalaya pura-pura kekurangan nasabah, terdakwa DESI mengatakan saksi

Hal 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H SUPARMAN menjadi nasabah YUDA tetapi tidak membuka rekening, melainkan melanjutkan tabungan An. DIKI PRAMONO No. Rek. 0820111266119 yang merupakan suami terdakwa DESI, beberapa hari kemudian yaitu pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2012 terdakwa DESI datang bersama terdakwa NOPI (DPO) dan saksi YUDA yang mengaku sebagai karyawan bank CIMB Niaga Cab. Yudanegara Tasikmalaya ke rumah saksi H SUPARMAN menanyakan perihal menjadi nasabah YUDA, dan juga mengatakan kepada saksi H SUPARMAN kalau menabung Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) diiming-imingi akan mendapat cash back Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) artinya setoran tiap bulannya akan berkurang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), mendengar perkataan tersebut tergeraklah hati saksi H SUPARMAN dan percaya sehingga menyanggupi memberikan setoran uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk ditabungkan di rek an. DIKI PRAMONO kepada terdakwa dan uang setoran tersebut dibawa oleh terdakwa DESI dan terdakwa NOPI yang disaksikan oleh saksi YUDA dengan dibuatkan slip setoran Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ditanda tangani oleh saksi H SUPARMAN, lalu pada hari Kamisnya tanggal 09 Pebruari 2012 terdakwa DESI datang lagi ke rumah saksi H SUPARMAN memberikan bukti setoran tabungan Bank CIMB Niaga tertanggal 06 Pebruari 2012, selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2012 dan tanggal 06 April 2012 saksi H SUPARMAN menyerahkan kembali uang sebesar masing-masing Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada terdakwa DESI dan terdakwa NOPI dan saksi YUDA dan selang beberapa hari terdakwa DESI memberikan bukti setoran uang tersebut kepada saksi H SUPARMAN, pada tanggal 01 Mei 2012 saksi H SUPARMAN membuka rek an. SUPARMAN yaitu saksi sendiri di Bank CIMB Niaga Tasikmalaya No. Rek. 439-01-04431186 dengan ditemani terdakwa DESI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa NOPI dan saksi YUDA dengan pembukaan setoran pertama Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan selanjutnya yang menabung di rekening An. DIKI PRAMONO diteruskan oleh isteri saksi H SUPARMAN yaitu saksi HJ RINA;-----

- Hampir tiap bulan saksi H SUPARMAN dan saksi HJ RINA melakukan penyetoran kepada terdakwa DESI, terdakwa NOPI dan saksi YUDA, dimana saksi H SUPARMAN melakukan setoran tiap tanggal 06 tiap bulannya sedangkan saksi HJ RINA setiap tanggal 15 tiap bulannya sampai dengan bulan April 2014 dan selalu dibuatkan bukti setoran setiap bulannya dan ketika uang tersebut telah berada dalam tangan terdakwa DESI dan terdakwa NOPI tidak disetorkan ke rekening An. SUPARMAN dan An. DIKI PRAMONO melainkan digunakan oleh terdakwa DESI dan terdakwa NOPI untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan saksi H SUPARMAN;-----

- Akibat perbuatan terdakwa DESI, saksi H SUPARMAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.110.000.000,- (dua milyar seratus sepuluh juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

Telah membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 28 April 2015 Nomor : Reg. Perkara : PDM-1-15/Tasik/2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa DESI SRI RAHMAWATI BINTI MAMAT sec ara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama - sama melakukan

Hal 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggelapan yang dilakukan secara berlanjut, sebagaimana yang didakwakan yaitu melanggar dakwaan alternative Kedua Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DESI SRI RAHMAWATI BINTI MAMAT dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan perintah agar terdakwa segera masuk;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah buku tabungan bank CIMB Niaga An. H. SUPARMAN dengan Norek : 439-01-04431186 dan An. DIKI PRAMONO dengan Norek : 82-01-11266119;-----

- 2 (dua) buah ATM Bank CIMB Niaga;-----

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar slip setoran Bank CIMB Niaga;-----
Dikembalikan kepada yang berhak;-----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Mei 2015 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm ., yang amarnya sebagai berikut :-----

1 Menyatakan terdakwa **DESI SRI RAHMAWATI binti MAMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN SECARA BERLANJUT";-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;-----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank CIMB Niaga An. H.SUPARMAN dengan norek 439-01-04431186 dan An. DIKI PRAMONO dengan norek 82-01-11266119;-----

- 2 (dua) buah ATM Bank bank CIMB Niaga;-----

- 37 (tiga puluh tujuh) lembar slip setoran Bank CIMB Niaga;-----

Dikembalikan kepada yang berhak;-----

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tersebut Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2015 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya sesuai Akta Banding Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm., dan permintaan banding tersebut pada tanggal 28 Mei 2015 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum ;-----

Hal 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pembanding semula Terdakwa tidak mengajukan alasan – alasan (memori banding);-----

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberitahukan dan memberi kesempatan baik kepada pembanding semula terdakwa maupun kepada Penuntut Umum untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan bandingnya tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;-----

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan banding oleh Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syaratan yang ditentukan Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 61/ Pid.B/ 2015/ PN.Tsm., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan alasan dalam menjatuhkan putusan mengenai kesalahan Terdakwa oleh Majelis Hakim tingkat pertama berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan penggelapan secara berlanjut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum, sehingga pertimbangan hukum serta putusan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 61/ Pid.B/ 2015/ PN.Tsm., dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan** ;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap dipidanya Terdakwa dalam tingkat banding, maka kepadanya dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pengadilan;-----

Memperhatikan Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Pemanding semula Terdakwa tersebut ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 Mei 2015 Nomor 61/Pid.B/2015/PN.Tsm., yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **Kamis** tanggal : **6 Agustus 2015**, oleh Kami : **Firzal Arzy, SH., MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung selaku Ketua Majelis, dengan **F. John Polnaja, SH., MH** dan **Leonardus Butar Butar, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 6 Juli 2015 Nomor : 193/Pen/Pid/2015/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **10 Agustus 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Hal 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 193/Pid./2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh **AGUS SUHENDAR. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD F. John Polnaja, SH., MH TTD Leonardus Butar Butar, SH., MH,	TTD Firzal Arzy, SH., MH Panitera Pengganti TTD Agus Suhendar, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)